BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Penerapan Pajak Progresif

Peraturan Daerah ini adalah peraturan yang mengatur Pajak daerah tentang pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di seluruh daerah provinsi jawa barat yang dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan tugas dari pemerintah tingkat Provinsi kepada Kabupaten/kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah tingkat provinsi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah ini guna menekan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dalam hal ini pengenaan tarif pajak progresif untuk menekan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu. Perda ini sebagai peraturan petunjuk pelaksana dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, kebijakan tersebut didalamnya mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor . Perda tersebut dibuat berdasarkan beberapa hal dalam pertimbangan Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang menyatakan :

a. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelengaraan pemerintah daerah ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah provinsi jawa barat bidang pajak daerah;
c. Bahwa kebijakan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsif demokrasi,pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan peraturan daerah provinsi jawa barat tentang pajak daerah;

(Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011)

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dibuat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan penerapan pajak progresif yang tercantum dalam Perda tersebut bertujuan selain untuk meningkatkan pendapatan daerah juga untuk menekan jumlah kendaraan. Pasal yang mencantumkan mengenai pajak progrsif pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 8 yang menjelaskan bahwa kendaraan bermotor selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Pasal 2 yang memuat tentang jenis-jenis pajak.
3. Pasal 7 mengenai tarif PKB pribadi yang terkena progresif beserta besaran pajaknya.
4. Pasal 9 mengenai wilayah pemungutan
5. Pasal 11 mengenai masa pajak dan pendaftaran
6. Pasal 20 hingga pasal 25 yang mengatur tentang mekanisme bea balik nama kendaraan bermotor dan mekanisme pengenaan pajak progresif.

3.1.2 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispenda) merupakan Dinas yang bertugas menjalankan pemungtan pajak daerah dengan berbagai jenis pajak yang ada di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya Dispenda Provinsi Jawa Barat berdasarkan otonomi daerah dan asas dekonsetralisasi. Dispenda Provinsi Jawa Barat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor , melimpahkan tugasnya kepada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat atau Kantor Bersama Samsat Subang agar mampu melaksakan tugas yang dilampahkan Dispenda tingkat provinsi dalam pemungutan Pajak Daerah jenis kendaraan bermotor tentang pengenaan tarif pajak progresif.

3.1.1.2 Visi dan Misi Dispenda Jawa barat

Visi
Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public

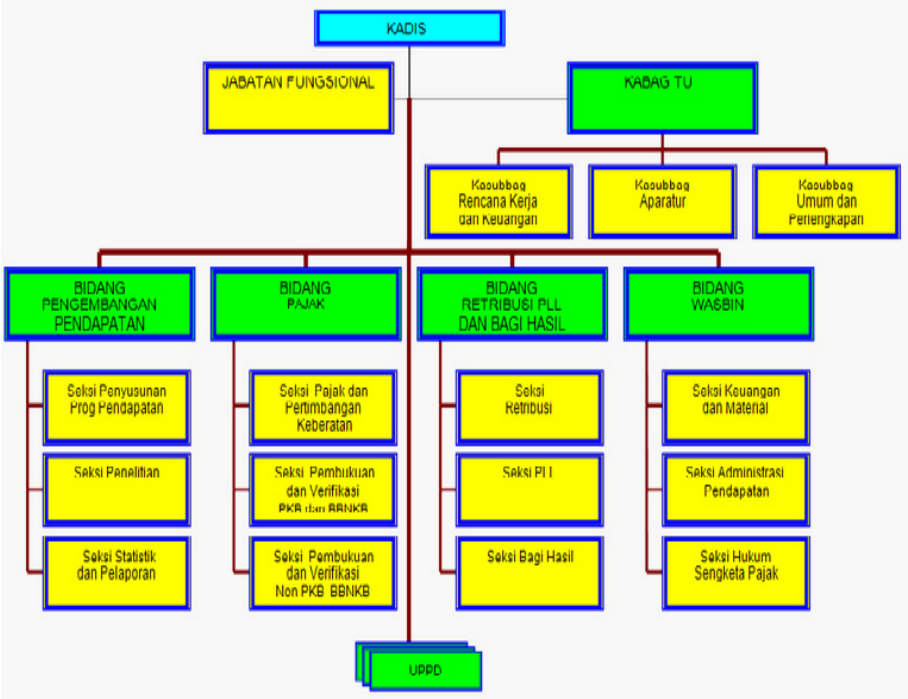
Misi
a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
b. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
c. Mengembangkan koordinator secara sinergis dibidang pendapatan daerah

(Selayang Pandang Dispenda Jabar,2014:2)

Dispenda Jawa Barat dalam pengembangan pelayanannya memiliki visi dan misi guna terwujudnya pelayanan pemungutan pajak yang amanah dan taat hukum berdasarkan undang-undang, pengelolaan pemungutan pajak yang berorientasi kepada kepuasan publik. Agar terciptanya pemungutan pajak adil dan merata, dispenda membuka pengaduan untuk

mendorong wajib pajak senantiasa taat dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sebagai tanggung jawab atas kendaraan yang dimilkinya.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat



(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat)

Dispenda Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 4 Bidang kerja antara lain : 1, Bidang perencanaan dan pengembangan 2. Bidang pengendalian dan Pembinaan 3.Bidang Pendapatan I dan ke 4. Bidang pendapatan II, setiap bidang memiliki seksi dan fungsionalnya tersendiri sehingga tidak ada rangkap tugas dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan mengelola hasil pajak daerah.

3.1.3 Kantor Bersama Samsat Subang

Kantor Bersama Samsat Subang adalah Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan pemungutan pajak daerah di Kabupaten/Kota sesuai dengan otonomi daerah dan asas dekonsentralisasi bahwa pelaksanaan pemungtan pajak daerah dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat Subang sebagai Kantor Cabang Pelayanan pemungutan pajak yang berada di kabupaten/Kota.

3.1.3.1 Tugas dan Fungsi Samsat Subang

Tugas

a. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Subang
b. Memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor
c. Mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor
d. Sebagai cabang pelaksana pelayanan administrasi surat-surat kendaraan bermotor

Fungsi

a. Cabang pelayanan dinas provinsi jawa barat
b. Pelayan publik dalam mengatur surat-surat administrasi kendaraan bermotor
c. Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

(selayang pandang Kantor Bersama Samsat Subang,2014:3)

Samsat subang sebagai satuan administrasi yang berwenang mengelola pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, seperti yang sudah dijelaskan diatas tugas dan fungsi samsat subang memiliki peran penting dalam memajukan pendapatan daerah. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Subang sebagai Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan di bawah naungan Dinas Pendapatan tingkat Provinsi.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,

Struktur dan Koordinator Samsat Subang meliputi :

1. Aparat pelaksana Kantor Bersama Samsat terdiri dari unsure Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah,Dinas Pendapatan Provinsi da PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang
2. Penanggung Jawab Kegiatan :
   a. Unit pelayanan : Petugas Dispenda dan Polri
   b. Unit Administrasi : Petugas Dispenda,Polri, dan Jasa
   c. Unit Pembayaran : Raharja Petugas Dispenda (Bendaharawan SAMSAT penerima)
   d. Unit Percetakan : Petugas Dispenda dan Polri
   e. Unit Penyerahan : Petugas Polri
   f. Unit Arsip : Petugas Polri dan Dispenda
   g. Unit Informasi : Petugas Polri dan Dispenda
3. Koordinator pada Kantor Bersama Samsat, dijabat oleh :
   a. Samsat Daerah Kabupaten atau Kota : Pa. Lantas Fungsi Regident
   b. Koordinator yang dimaksud pada huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian
   c. Tugas Koordinator :
      1) Mengkordinir kegiatan diluar teknis administrasi dan teknis operasional
      2) Melakukan pengaturan tata kerja dan tata ruang gedung Kantor Bersama SAMSAT

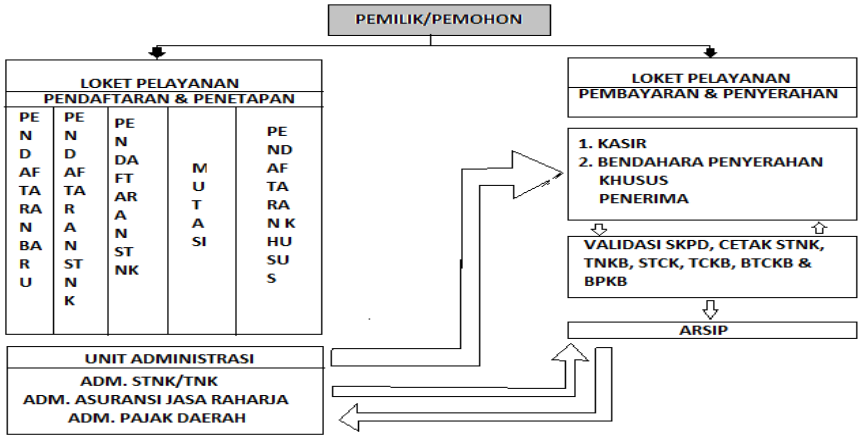
(Himpunan peraturan tentang pelaksana samsat,1999 :23)

Koordinator samsat subang dalam penyusunan tugas dan peran aparaturnya menurut instansi masing-masing terdiri dari Dispenda Provinsi Jawa Barat, Polri dan PT Jasa Raharja terintegrasi menjadi satuan administrasi yang berwenang mengelola pemungutan pajak dan pelayanan terpadu mengenai pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang. Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut adalah Kebijakan yang dibuat bersama-sama oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah, beserta

DPRD sebagai legislative yang merancang Undang-undang dan Peraturan Daerah beserta penetapannya.

Dinas Pendapatan Provisi Jawa Barat diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan pungutan pajak, dengan berbagai bidang kerja dan fungsi, Terbentuklah struktur organisasi yang meliputi unit kerja yang membidangi urusan pajak tertentu. Dispenda Provinsi Jawa Barat juga sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah , melalui cabang diberbagai wilayah Kabupaten maka terbentulah Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) guna mempermudah pelayanan dan pungutan pajak di setiap Kabupaten.

Gambar 3.2
Mekanisme Pelayanan Kantor Bersama Samsat Subang



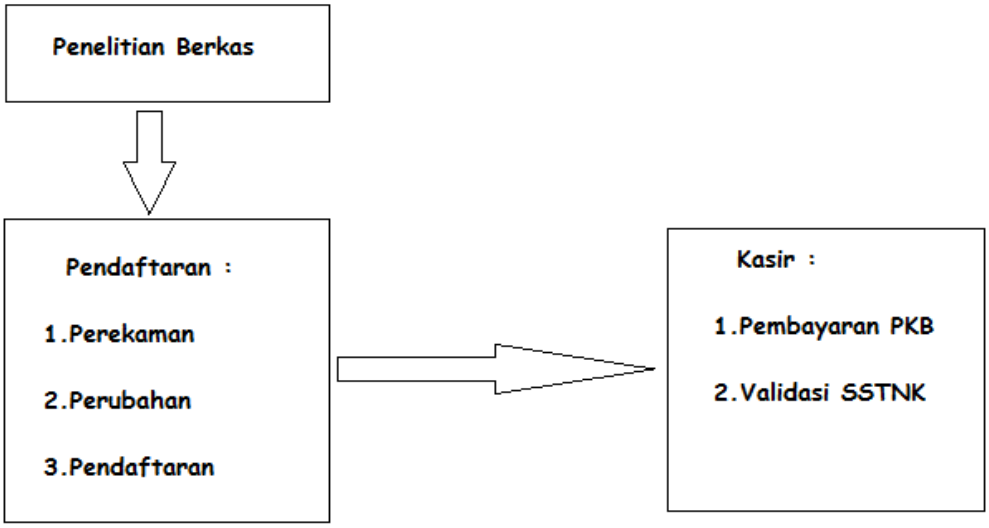
(Sumber Kantor Bersama Samsat Subang, 2005)

Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya , pertama melalui loket pelayanan kemudian mendaftarkan surat kendaraan bermotornyaguna untuk penetapan selanjutnya masuk ke loket pelayanan pembayaran dan penyerahan melalui beberapa proses dan

berakhir kepengarsipan guna untuk dokumentasi kepemilikan kendaraan wajib pajak.

Mekanisme pembayaran dan penyerahan, penerimaan pembayaran administrasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor , wajib pajak melakukan pembayaran setelah melakukan proses pendaftaran STNK kemudian ditetapkan oleh unit administrasi selanjutnya masuk kekasir dan berndahara berakhir di pengarsipan.

Gambar 3.3
Mekanisme Pengesahan STNK / Pendaftaran Ulang Setiap Tahun



(Sumber Kantor Bersama Samsat Subang,2005)

Mekanisme pengesahan STNK yang dikelola oleh samsat subang dalam pelaksanaanya , pertama penelitian berkas kendaraan wajib pajak yang telah tersusun berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh samsat subang yaitu STNK, KTP (foto copy) pemilik kendaraan/wajib pajak, BPKB (foto copy) dan apabila kendaraan tersebut masih tanggung jawab pihak

lembaga pendanaan harus dengan surat keterangan dari lembaga terkait guna untuk pengarsipan.

Pemberkasan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kemudian mulai dengan pendaftaran yang meliputi perekaman, perbaruan dan pendaftaran berikutnya ke loket kasir dengan menyerahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor berikut dengan dana yang harus dibayar oleh wajib pajak, berakhir dengan validasi STNK.

3.1.3.2 Sejarah dan Dasar Hukum Samsat

Sejarah dan dasar hukumnya samsatpada tahun 1974 proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sangatlah memerlukan dan mengorbankan waktu dan tenaga bagi wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor karena harus mendatangi tiga kantor, membayar pajak harus ke kantor pajak kemudian wajib pajak hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) ke kantor Assuransi Jasa Raharja dengan tempat yang berbeda jarak dan berbeda tempat,wajib pajak pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan susunan kantor atau instansi yang belum terintegrasi sehingga sangat membebani wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

Pada Tahun 1974- 1976 Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Fprensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak ,dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya. Pada Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri Menankam ,Menkeu dan Mendagri No.Pol. KEP/13/XII/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Keplosian RI,PT Jasa Raharja (PERSERO) dan Dinas Pendapatan Provinsi Bersama-sama. Meski demikian masing-masing instasi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

Penyederhanaan dokumen yang telah dilakukan berdasarkan INBERS tahun 1988-1993 ,Menhankam,Menkeu dan Mendagri No. INS/03/X/1988 No. 5IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu :

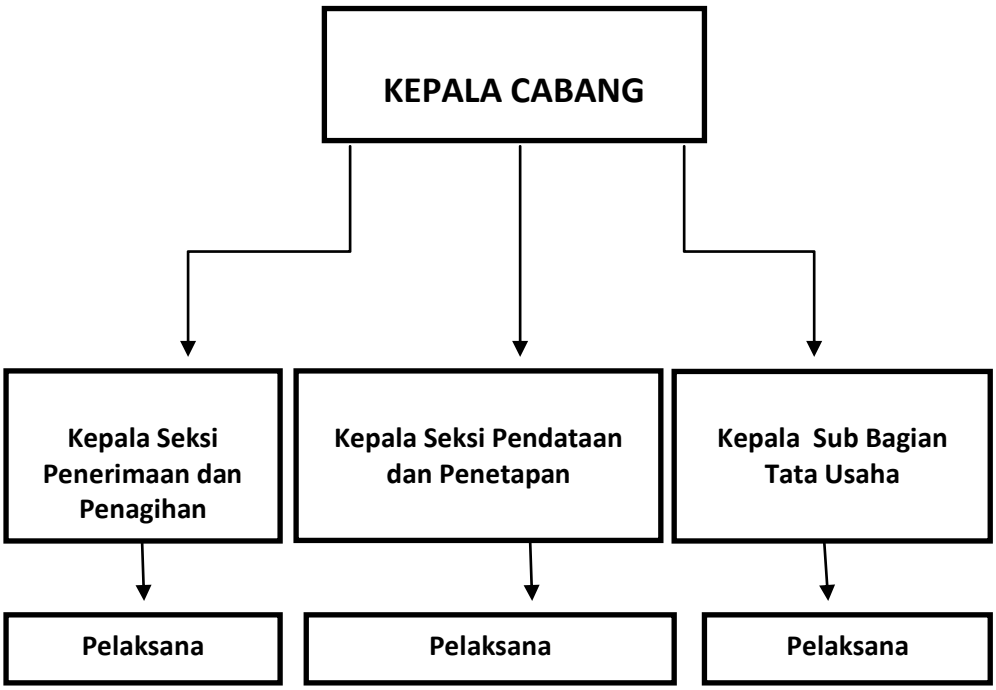
1. Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung menjadi satu
2. Tanda pelunasan pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti Polis Asuransi (sertifikat)

Diberlakukan revisi untuk memperbaiki tatanan pelayanan STNK pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1993 masa berlaku STNK dan TNKB dari satu tahun menjadi lima tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata,Menkeu dan Mendagri No. INS/02/II/1993.Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 (lima) Pokja (Loket) untuk pelayanan. Dari tahun 1999 sampe dengan sekarang berdasarkan INBERS Menhankam,Menkeu dan Mendagrin No.Pol.INS/03/M/X/1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan system operasi pelayanan dari 5 (lima) loket menjadi 2(dua) loket. Pembayaran

SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat) tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

Maka fungsional Kantor Bersama Samsat Subang sebagai kantor cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Subang sebagai pelaksanan pelayanan dan pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dinas yang bekerja melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat.dengan perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di daerah Kabupaten Subang ,Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Pelayanan nya memberlakukan pajak progreseif upaya meningkatkan sumber Pendapatan Daerah .Penerapan Pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Tabel 3.1
Struktur Organisasi
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Subang



(*Sumber:Kantor Bersama Samsat Subang, 2005)*

3.2 Metode Penelitian

Masalah yang telah dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini berhubungan dengan yang terjadi sekarang, dasar-dasar yang dipergunakan dalam mencari kebenaran bagi peneliti ini adalah berdasarkan suatu metode. Metode yang digunakan peneliti dalam bentuk metode deskriftif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah:

> "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku serta harus dapat memahami proses. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang penerapan Pajak Pogresif ,karena peneliti tidak hanya mencari data dari sebagian aparatur Dispenda,Petugas Polri dan Jasa Raharja melainkan dari wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara yang patuh akan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian ini adalah cara peneliti dalam menyusun langkah penelitiannya upaya pengembangan pemikiran dan memberikan gambaran terkait dengan Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah dan prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian sehingga peneliti mampu menjabarkan permasalahan yang akan terjadi pada sebuah penelitiannya dan mengendalikan jika adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penelitiannya.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

3.2.2.1 Studi Pustaka

Dengan data-data secara tertulis yang ada dikantor Samsat Subang atas ijin penelitian yang sudah disepakati dan buku-buku yang berkaitan dengan pajak maupun tentang Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peneliti mengamati dan memperlajari langsung mengenai peyanan pajak dan penerpan pajak progresif di Kantor Samsat Subang, Studi Lapangan in meliputi :

a. Observasi : pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sistem pelayanan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pajak progresif di Kantor Samsat Subang. Observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pajak Progresif, dengan cara penelitian ini peneliti dapat mengetahui kebenaran secara teoritis tentang Pendapatan hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang masuk ke kas daerah atau menjadi Pendapatan Asli Daerah.
b. Wawancara , teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka atau secara berkomunikasi langsung dengan aparatur karyawan dan para pejabat di Kantor Samsat Subang yang menangani

penerapan pajak progresif. Metode wawancara ini dapat membantu peneliti, banyakmemperoleh data dan keterangan secara otentik, akurat dan lebih jelas. Mewawancarai pihak atau aparatur yang berperan langsung menangani pajak progresif peneliti secara cepat meneliti suatu masalah dan memperoleh informasi jelas sesuai yang di harapkan peneliti dan lebih di percaya kebenarannya. Metode wawancara ini peneliti dapat memperoleh dan mampu menggambarakan secara obyektif mengenai penerapan pajak progresif di Kantor Samsat Subang.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang pertama menggunakan purposive, adapun yang dimaksud dengan purposive menurut Sugiyono (2009: 122) sebagai berikut:

> Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampelnya sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.(Sugiyono, 2009:122)

Peneliti mengambil teknik purposive karena peneliti sebelumnya telah menentukan aparatur siapa saja yang akan menjadi informan (sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu). Selanjutnya yang dijadikan sumber data dari purposive dalam penelitian ini yaitu:

1. Aparatur Kantor Bersama Samsat Subang sebagai implementor dalam mensosialisasikan penerapan Perda Nomor 13 Tahnu 2011 tentang pajak daerah di Kantor Bersama Samsat Subang
2. Aparatur bidang perpajakan khususnya Cabang Dispenda Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah kepada wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Subang

Kemudian teknik penentuan informan yang kedua menggunakan *incidental*, yang dimaksud dengan *incidental* menurut Sugiyono (2008: 122) sebagai berikut:

> *Incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai data.

Peneliti mengambil teknik *incidental* karena peneliti belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi informan dari wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak di kantor bersama samsat subang, sedangkan yang dijadikan sumber data dari *incidental* dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak yang akan membayaran pajak kendaraan bermotor yang kepemilikannya lebih dari satu. Peneliti akan bertemu langsung dengan masyarakat atau wajib pajak yang sedang melakukanpembayaran pajak kendaraa bermotornyadi Kantor bersama samsat subang.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif, yang merupakan proses untuk analisis data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mengenai Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah yang didalamnya menjelaskan tentang tarif pajak progresif di Kantor bersama samsat subang, dimana data tersebut diambil dengan alat bantu seperti media elektronik, *media access*, jejaring sosial dan lain-lain. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk tulisan dari media *access* tersebut menjadi bentuk data secara *real*. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.
2. Peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai Tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor bersama samsat subang, yang dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan, dalam masalah tarif pajak progresif dan prosedur pelayanannya, selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan.
3. Peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan, yang bertujuan untuk dapat memahami prosedur pembayaran tarif pajak progresif kendaraan bermotor di

kantorbersama samsat subangagar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

Teknik analisis data diatas merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data hasil penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menjamin agar hasil penelitian Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah di Kantor Bersamsa samsat subang teruji dan melahirkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

3.2.5 Uji Keabsahaan Data

Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Untuk melakukan pengujian keabsahan data tersebut dilakukan melalui uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh penulis dapat dipercaya atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas ini, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck* (Sugiyono, 2010:270).

Untuk melakukan uji kredibilitas data dalam penelitian ini penulis hanya melakukannya dengan cara triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki penulis. maksudnya peneliti membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan dalam latar penelitian.

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam menentukan keabsahan datanya guna untuk penyesuaian data yang telah diperoleh peneliti dengan data yang dijumpai ketika peneliti turun langsung kelapangan, cara yang dilakukan peneliti adalah :

1. *Kredibilitas*

   Peneliti mencari tahu apakah proses dan hasil penelitiannya terkait dengan judul yang sedang ditelitinya Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dapat diterima dan dipercaya.

2. *Transferabilitas*

   Peneliti mencari tahu apakah hasil dari penelitiannya dapat diterapkan pada situasi dalam kondisi lain yaitu kondisi yang sangat mendesak atau peraturannya sudah diubah

3. *Dependability*

   Peneliti menyakini bahwa hasil dari penelitiannya mengacu kepada konsistensi peneliti dalam mengumpukan data dan menggunakan konsep dalam membuat interprestasi guna menyimpulkan data yang telah diperoleh oleh peneliti terhadap judul yang sedang ditelitinya Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah

4. *Konfirmabilitas*

   Peneliti memberikan pembuktian kebenarannya bahwa hasil dari penelitiannya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan peneliti untuk di cantumkan kedalam penyusunan usulan penelitiannya.

Keabsahan data yang telah diolah maka peneliti mengunakan metode teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda.Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber.Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap aparatur dan masyarakat sebagai wajib pajak yang melakukan pembayaran tarif pajak progresif di Kantor bersama samsat subang.

3.2.6 Lokasi dan Waktu pelaksanaan

Peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Cabang Pelanayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat wilayah Kabupaten Subang atau di Kantor Bersama Samsat Subang yang beralamat di Jalan .KS.Tubun No.08 Subang Jawa Barat .FAX/Telp.(0260) 411 026.Email :samsat.subang@yahoo.co.id

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2014				2015		
	Sept	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Jan**	**Feb**	**Mar**
Pengajuan Judul Penelitian							
Pengerjaan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan penelitian							
Pengajuan surat ke tempat penelitian							
Pelaksanaan penelitian							
Penulisan Skripsi							
Sidang Skripsi							